

TUGAS AKHIR
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Disusun Oleh:
MUHAMMAD ALI SUBHAN MARASABESSY
201810110311122

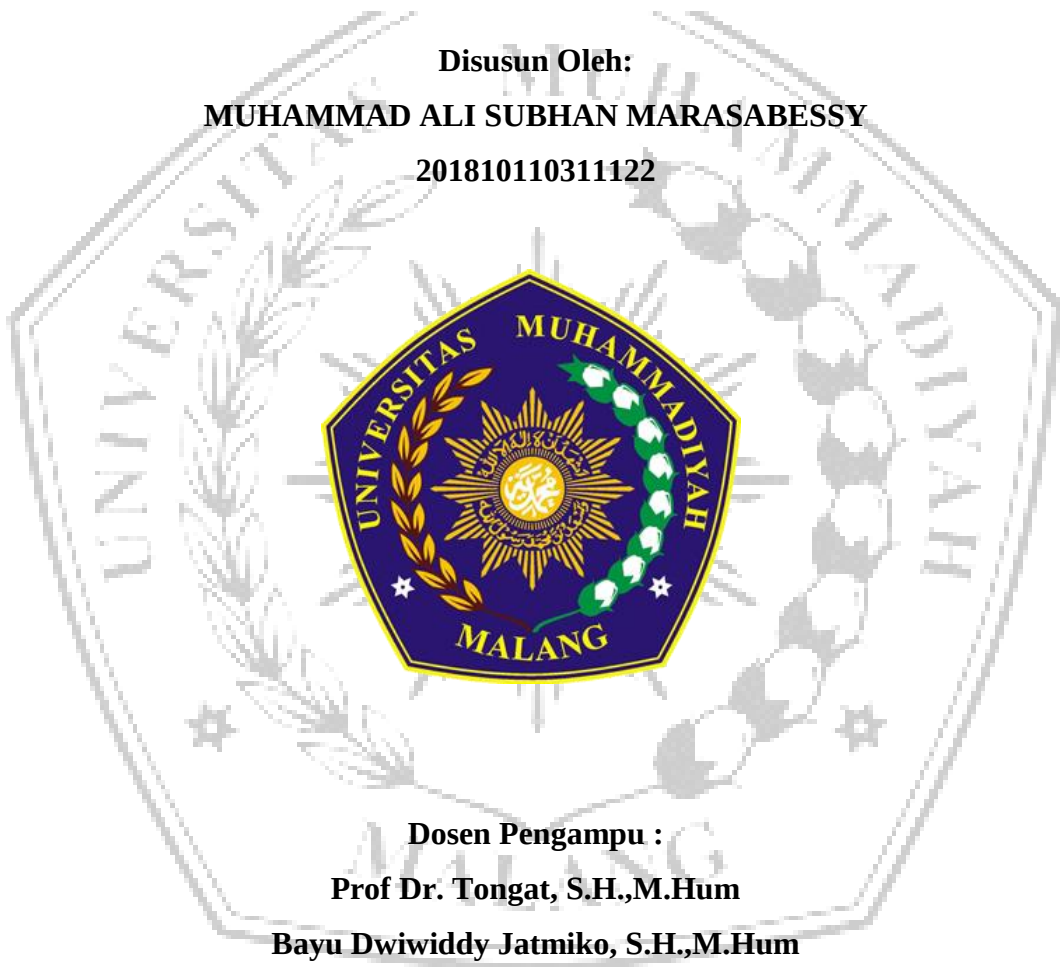


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023

TUGAS AKHIR
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
MUHAMMAD ALI SUBHAN MARASABESSY
201810110311122



Dosen Pengampu :
Prof Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (STUDI DI KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR)**

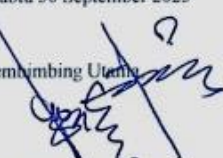
Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALI SUBHAN MARASABESSY
201810110311122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

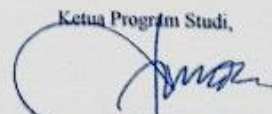
Pembimbing Pendamping


Bayu Dwi Widly Jatmiko., SH, M.Hum

Dekan


Dr. Tongat, M.Hum

Ketua Program Studi


Cholidah, SH., MH



SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD ALI SUBHAN MARASABESSY

201810110311122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 30 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD ALI SUBIHAN MARASABESSY

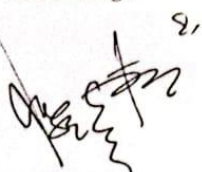
201810110311122

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir
Pada Tanggal

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing 1



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

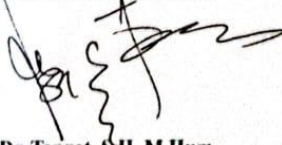
Pembimbing 2



Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMM



Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ALI SUBHAN MARASABESSY

NIM : 201810110311122

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (STUDI DI KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Oktober 2023



Muhammad Ali Subhan Marasabessy

Ungkapan Pribadi :

“Danke Untuk Diri Sendiri”



Motto:
*“Hidup yang tidak
pernah di pertaruhkan
tidak akan pernah
dimenangkan”*

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Ali Subhan Marasabessy
Nim : 201810110311122
**Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh
Kepolisian Daerah Jawa Timur (studi di Kepolisian Daerah
Jawa Timur)**
Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum

Prostitusi online sangat marak terjadi, merebak dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini prostitusi online sangat mudah untuk dilakukan hanya bermodalkan hp sipengguna sudah dapat memesan PSK. Kegiatan Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah dan aman untuk melakukan transaksi prostitusi secara praktis. Peran dari masyarakat sangatlah penting dan diperlukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pencegahan terjadinya kejahatan prostitusi online di daerah jawa timur. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) apa faktor-faktor yang menjadi kendala kepolisian daerah jawa timur dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online ? 2) bagaimana upaya penanggulangan kepolisian daerah jawa timur terhadap tindak pidana prostitusi online ?. tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penanggulangan hukum beserta kendala terhadap praktik tindak pidana prostitusi online di daerah jawa timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, mengkaitkan penulisan hukum yang dilakukan secara sosiologis dengan memperhatikan aspek sosial. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini kepolisian daerah jawa timur yakni melalui dua upaya berupa upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : *Upaya Penanggulangan, Prostitusi Online, Jawa Timur*

ABTRACT

Name : Muhammad Ali Subhan Marasabessy
Nim :201810110311122
Title : Efforts to Combat Online Prostitution Crimes by the East Java Regional Police
(study at the East Java Regional Police)

Advisor : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum

Online prostitution is very rife, spreading and mushrooming in people's lives, in this case online prostitution is very easy to do with only the user's cellphone and can order a prostitute. Online prostitution activities are carried out because it is easier and safer to carry out prostitution transactions practically. The role of the community is very important and needed by the police in carrying out their duties and functions to prevent online prostitution crimes in the East Java region. The problems discussed in this study are 1) what are the factors that are constraining the East Java Regional Police in dealing with online prostitution crimes? 2) what are the efforts to deal with the East Java Regional Police against criminal acts of online prostitution? the purpose of this research is to find out and examine legal countermeasures and the obstacles to the practice of online prostitution in the East Java area. The method used in this study is sociological juridical, linking legal writing done sociologically by paying attention to social aspects. The conclusions and suggestions in this research are the East Java regional police, namely through two efforts in the form of preventive and repressive efforts.

Keywords: Countermeasures, Online Prostitution, East Java

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alam*in puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”** Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rasulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga saat ini Penulis dapat merasakan indah dan manisnya iman dan taqwa.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan skripsi ini peneliti sadari telah mengalami berbagai proses yang tidak mudah dan mengalami beberapa hambatan. Akan tetapi, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapkan terimah kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya Farid Marasabessy dan Ibu, Neema Pelu yang telah memberikan motivasi dan masukan-masukan untuk tidak patah semangat dalam dan menghaturkan doa-doa bagi penulis, semoga allah senantiasa memberikan hal-hal baik dalam hidupnya.
2. Bapak, Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku pembimbing pertama penulis yang selalu memberikan arahan dan ilmu serta pengalaman bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

3. Bapak, Bayu Dwi widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua penulis yang selalu sabar, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa, memberikan ilmunya dan membantu menyelesaikan perkuliahan dari awal mahasiswa baru sampai saat ini.
5. Bapak dan ibu dosen, instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, guru, motivator serta pembimbing selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Wasis, SH., M.Si selaku dosen wali Kelas C yang selalu memotivasi dari awal perkuliahan sampai saat ini kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam prakata ini. Terimakasih atas bantuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang
8. Kepada kakak perempuan saya Sitna Ulfa Marasabessy, adik perempuan saya Taqia Mutmainah Marasabessy, penulis sampaikan terimah kasih yang sangat mendalam karena selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Terkhusus untuk saudaraku Kontrakan SKS VETERAN Hqq farosy, Fathul Arifin, Suhail Putuhena, Yohanes Loilatu, yang telah membantu, menemani saya selama saya bimbingan sampai selesai menyelesaikanskripsi ini. Sukses selalu sodara-sodaraku.
10. Teman teman Kost Putra BCT A.10 grup “Rantauan Cinta” : Bapak Kost Pak Nawan yang tercinta, Abang Victor, Mas Jefri, Kaks Adi Piti, Wira, Hakiki, Haidar, Balo, Dimas, Kiki, Habibi, Adiyasa dan teman teman lain yang.

11. Untuk Saudara di perantauan, Danot, Feranza Auriya Tiza, ,Julfahmi Titaheluw, Jihad Nur iman, Awaludin Raharusun, Nanda Melinia safitri, Yamani. Sehat selalu orang-orang baik Danke.
12. Saudara seideologis, Mofi, fauzan, ilham, fanny, afan, Mita, Cantika, kofifa, mildan, abang han, abang fadel, abang risky, sarif, saya ucapkan terimah kasih.
13. Rekan dan kolega seperjuangan kelas C angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, baik ilmu, kasih, keributan hingga candaan. See you on the next step guys,

Mengingat pengetahuan penulis yang terbatas dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata yang sempurna. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Malang, 28 Juli 2023

Muhammad Ali Subhan Marasabessy

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	7
BAB II	12
A. Tindak Pidana	12
A.1 Pengertian Tindak Pidana	12
A.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Prostitusi/Pelacuran	15
B.1 Pengertian Prostitusi/Pelacuran	15
B.2 Prostitusi Online.....	16
C. Pengaturan Prostitusi Dalam KUHP	19
D. Pengaturan Prostitusi Dalam UU ITE	20
E. Kajian Teori	21
E.1 Teori Penanggulangan Kejahatan	21
E.2 Teori Efektivitas.....	22
F. Penegakan Hukum.....	25
F.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	25
F.2 Pengertian Kepolisian	25
F.3 Tugas Kepolisian	26
BAB III	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online	31

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online	41
BAB IV.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindakan preventif Patroli siber Polisi daerah Jawa Timur	35
Tabel 2 Data Kasus Prostitusi Online di Kepolisian Daerah Jawa Timur	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Surat Tugas)	56
Lampiran 2 (Lembar Bimbingan)	57
Lampiran 3 (Bebas Plagiasi)	59
Lampiran 4 (Surat Izin Observasi)	60
Lampiran 5 (Bukti Penelitian)	61



DAFTAR PUSTAKA

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10.

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015 *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 35.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 35

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 183

Rahmanuddin Tomalili, 2012 *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

Anitta, 2016 *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi Online*, Malang: digilib.umm, halaman, 17

Elvia Marissa, *Op.cit.*, halaman 24 diakses pada tanggal 24 april 2023

Mulia, T.S.G, *et.al* dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.184, Elvia Marissa, *Op.cit.*, halaman 24 diakses pada tanggal 24 April 2023

Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis, 1994) h.95 diakses pada tanggal 24 april 2023

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai, 2008 *Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, hal. 390

Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 182.

Dewi Bunga, 2011 *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional*, Bali, Udayana University Press, hlm. 11.

Kartini Kartono, 1981 *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 218.

Makalah/Koran/Jurnal:

Ardila Juli, *Upaya Penanggulangan Prostitusi*, <http://jurnal.fh.unilla.ac.id>, diakses pada tanggal 24 april 2023

Dewi Bunga, 2012 *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Bali: Udayana University Press, hlm 32

Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi Yang Diusahakan dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, <http://repository.unpas.ac.id>, Diakses tanggal 20 desember 2022

Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2. diakses pada tanggal 24 April 2023

Heriana Eka Dewi, 2012 *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hal. 81.

Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2. diakses pada tanggal 24 april 2023

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, *Palar Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), hlm 73–94 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.di akses pada tanggal 20 desember 2022

Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*. *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021.

Engel, 2019, 'Pengertian Faktor', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, hal. 7-30. diakses pada tanggal 24 April 2023

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Penegakan Hukum*, Vol. 4 No. 8 www.jimly.com, diakses pada tanggal

Skripsi:

Annas Mufarrudin, *Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Kasus di Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)*, <http://repository.unissula.ac.id>, diakses pada tanggal 21 oktober. 2022

Winda Ratnasari, *Studi Deskriptif Efektivitas Program Layanan GO SIGAP di Kepolisian Resort Kota Gresik*, <https://repository.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 24 april 2023

Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*, <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 21 oktober 2022.

Yeri Eka, 2014, *Kajian Teori: Tinjauan Tentang Kepolisaaan*, Skripsi , Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm.12. <http://perpustakaan.uny.ac.id/skripsi>., diakses pada 20 desember 2022

Binusian UNS, 2019 'Teori Efektivitas Hukum', *Thesis Magister Komunikasi*, , hal. 6–21.

Internet:

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. "Prostitusi" [Online]. <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses tanggal 20 februari 2023.

Surya Online, *Ini Lho Kode-kode Pelaku Prostitusi Online di Medsos, Jangan Salah Tulis, Bisa bisa Dibooking*, <https://surabaya.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 oktober. 2022

<https://www.ditreskrimsuspolda-jatim.com/lagi-unit-iv-subdit-v-siber-ditreskrimsus-polda-jatim-bongkar-prostitusi-online-dibawah-umur/>, diakses tanggal 21 oktober 2022

Letezia Tobing, *Soal Penyidik, penyelidik, penyidikan, dan penyelidikan* <http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 april 2023

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 1 Ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Lampiran 3 (Bebas Plagiasi)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cholidah, SH.,

MHJabatan : Ka.Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Subhan Marasabessy

Nim : 201810110311122

Dengan Judul Skripsi: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2023
A.n. Ka Prodi Hukum
Seupras
Cholidah, SH., M.H.
Drs Ratna Indri H. S.H.M.H.